



WALI NAGARI AMPANG PULAI

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR : 140/03 /SK/WN-APL/I - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 ayat 1 Desa diwajibkan melengkapi Susunan Organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan tingkat Perkembangan Desa dan dan Klasifikasi Jenis Desa;
- b. Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah Desa, maka sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab II Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 7 Ayat (2) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perangkat Nagari Ampang Pulau dengan Surat Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau sesuai dengan Masa baktinya yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tentang Desa
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Tanggal 02 Januari Tahun 2019 Nomor 140/ 03 / SK/ WN-APL/ I-2019 Perihal Persetujuan Rekomendasi Kepada Sdr. FEBRI PENDI Ch untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan SEKRETARIS NAGARI, Nagari Ampang Pulai sesuai dengan Masa Bakti menurut peraturan yang berlaku

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan Mengangkat Saudara FEBRI PENDI Ch sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan SEKRETARIS NAGARI, Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Kedua

: Tugas dan tanggung Jawab Utama dari SEKRETARIS NAGARI adalah membantu Wali Nagari Sebagai Kepala Sekretariat Nagari Ampang Pulai yang mengatur tentang Administrasi dan Keuangan Desa, Pengelolaan dan Pengaturan Aset Desa, Mengatur tentang kebutuhan umum Kerumahtanggaan dan Personalia Pemerintahan Desa, Mengatur dan mengelola Pelayanan dan Informasi Pemerintahan Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR) sesuai bidangnya masing-masing yang berada dalam koordinasi dan tanggung jawabnya, serta melaksanakan Tugas dan Fungsi Wali Nagari jika Wali Nagari berhalangan Tugas, dan Tugas dan Kewenangan SEKRETARIS Nagari lainnya yang ditentukan oleh Peraturan dan Mempertanggungjawabkan Tugasnya Kepada Wali Nagari

- Ketiga : Ketentuan Masa Bakti Saudara FEBRI PENDI Ch sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan SEKRETARIS NAGARI, Nagari Ampang Pulau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat : Atas ditetapkannya Saudara FEBRI PENDI Ch sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan SEKRETARIS NAGARI, Nagari Ampang Pulau, maka yang bersangkutan berhak atas Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, Tunjangan Sekretaris Desa, Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa dari Pengelolaan Aset Desa, Penghargaan Purna Tugas serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang ditetapkan sesuai Peraturan dan di masukan dan ditetapkan dalam APBDesa Nagari Ampang Pulau
- Kelima : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal Ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya

Ditetapkan di : Ampang Pulau

Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI AMPANG PULAI



Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. *Bupati Kabupaten Pesisir Selatan*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan*
3. *Camat Kecamatan Koto XI Tarusan*
4. *BAMUS Nagari Ampang Pulau*
5. *Yang Bersangkutan*
6. *Arsip*